



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
BATURAJA

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985
Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985

Menimbang : b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdapat
tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
c. bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri
dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar
jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
d. bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai
dasar hukum yang pasti.

e. bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu diterapkan dengan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951

2. Perda Propinsi SS. tgl. 2-9-1957 Nomor 14/ DPRD SS/1957.

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi
Sumatera Selatan.

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah

5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU, terdapat tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

Kedua : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam
lampiran 1 s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	1/076
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI NO 3 KARANG ANYAR
3.	Alamat Sekolah	KARANG ANYAR
4.	Kecamatan	CITIMBA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1985 b. D a n a : Karang Anyar c. Jumlah Gedung : d. Jumlah lokal :

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
5. Gubernur KDH. Tk. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakanwil Dikbud Kab. Dati II OKU, di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
10. Kakanwil Dikbud dan se Kabupaten OKU.
11. Camat Kepala Wilayah Kuo. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk
diketahui dan diundutkan.

Sesuai dengan salinan
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. AR. GUSMAN)

Nip. 440000855

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU

dit
(H.M. SALEH HASAN SH.)